STANDAR PELAYANAN
Pengadilan Agama Balikpapan



Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes Telp. (0542) 7219469 / Faksimili 7219469
Email : pa-balikpapan@pta-samarinda.net
BALIKPAPAN - 76155

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
Nomor : W17-A2 /245/HK.05/I I/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan "Penyelenggara negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan";
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan huruf b tersebut diatas, perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolak ukur yang dipergunaan sebagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Balikpapan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Buiten Govesten (RBG)* Stb. 1927Nomor 227;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action);*
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Wistleblower System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hukum Acara Perkara Ekonomi Syariah;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
19. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Waktu penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
20. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan;
21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakukan Buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

PERTAMA : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Balikpapan adalah sebagaimana dalam daftar lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Diinstruksikan kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Balikpapan untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 04 Februari 2018
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan

Drs. BAHRUL AMZAH, M.H
NIP. 195810201989031003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
NOMOR : W17-A2 /245 /HK.05/II/2019
Tanggal : 04 Februari 2019

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

BAB I

PELAYANAN PENDAFTARAN

Pasal 1

(1) Pelayanan pendaftaran surat gugatan/permohonan perkara tingkat pertama, pengajuan permohonan banding kepada Pengadilan tingkat banding, pengajuan kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, di lakukan oleh petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara selambat-lambatnya dalam waktu 120 (serratus dua puluh) menit ;
(2) Pelayanan penggugat/pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis pengajuan gugatannya/pemohonannya di lakukan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama atau Hakim yang ditunjuk, dan gugatan/pemohonan tersebut di tulis oleh pengadilan ;
(3) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara menaksir panjar biaya perkara tersebut kemudian di tulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), selanjutnya pihak Penggugat/Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara tersebut melalui Bank yang di tunjuk. Penggugat/pemohon menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran panjar biaya perkara kepada Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara dan membubuhkan stempel cap lunas pada SKUM tersebut, lalu petugas pendaftar perkara tersebut kedalam Buku Register perkara ;
(4) Pengadilan memberikan pelayanan hokum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan bantuan biaya perkara yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Balikpapan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa atau surat keterangan tunjangan social lainnya, seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepanjang tersedia anggaran dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam DIPA Penggadilan Agama Balikpapan ;
(5) Pengadilan memberikan data ketersediaan dan keadaan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Balikpapan setiap tahun pada Papan Pengumuman di Pengadilan ;
(6) Masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Pembebasan Layanan Perkara kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat, atau surat-surat yang sejenis yang menunjukkan bahwa penggugat dalam tidak mampu ;

(7) Penggugat/pemohon berhak mendapatkan layanan Pembebasan Layanan Perkara yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara secara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain : biaya pemanggilan/pemberitahuan isi putusan, biaya materai, biaya proses, biaya penggandaan/foto copi, biaya pemberkasaan dan biaya pengiriman berkas ;

(8) Apabila dalam DIPA Pengadilan Agama Balikpapan tidak tersedia lagi dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, maka Pengadiln Agama memberikan layanan hukum dengan prodeo murni ;

(9) Pendaftaran perkara di Penggadilan Agama, pembayaran panjar biaya perkara, penyampaian panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara, penyampaian surat jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan, dan Salinan putusan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

(10) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara meng-input pendaftaraan perkara tersebut kedalam SIPP MARI dan kedalam Buku Register perkara pada hari dan tanggal pendaftaran perkara tersebut.

Pasal 2

Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

Pasal 3

Panitera Pengadilan Agama membuat surat penunjukan Panitera Sidang untuk mendampingi Majelis Hakim dan surat penunjukan Jurusita/Jurusita pengganti untuk mendampingi membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

Pasal 4

Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang atas perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran perkara ;

BAB II

PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK

Pasal 5

(1) Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan sidang kepada pihak-pihak berperkara sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang perkara tersebut dilaksanakan ;

(2) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan surat panggilan sidang di tempat tinggal/ domisili pihak-pihak atau kuasanya. Apabila di tempat tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan pihak-pihak berperkara, maka Jurusita/Jurusita Pengganti meninggalkan/ menitipkan sehelai surat panggilan kepada keluarganya, dan selanjutnya Jurusita/Jurusita

Pengganti menyampaikan sehelai surat pengadilan lainnya kepala pejabat kelurahannya/kepala desa setempat yang mewilayahi domisili pihak berperkara tersebut ;

(3) Karena alasan penting dan mendesak pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak berperkara dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasannya ;

(4) Waktu pemanggilan terhadap pihak-pihak berperkara dengan tenggang waktu hari sidang :

a. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon (pihak-pihak) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah perkara di daftarkan;

b. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama lain sewilayah PTA Kalimantan Timur, pemanggilan dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 2014, atau selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah perkara di daftarkan ;

c. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon berdomisili di luar wilayah hukum PTA Kalimantan Timur atau di wilayah hukum PTA lainnya di seluruh Indonesia, pemanggilan dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 2014, atau selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perkara di daftarkan ;

d. Jika tergugat atau termohon berdomisili di luar negri penentuan hari sidang di tetapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah surat pemohonan pemanggilan dengan proses Rogatori melalui Panitera Mahkamah Agung RI ;

e. Jika tergugat atau termohon (dalam perkara perceraian) tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), maka hari sidang perkara tersebut di tetapkan selama sekurang-kurangnya dalam waktu 4 (empat) bulan setelah pendaftaran perkara, sedang pemanggilan kepada yang bersangkutan dilakukan melalui surat pengumuman melalui mass media cetak atau radio. Sedang pemangilan terhadap perkara lainnya di lakukan melalui pengumuman yang ditempelkan di Papan Pengumuman Bupati/Walikota dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender ;

f. Jika penggugat/pemohon (dalam perkara non perceraian) setelah proses perkara berlangsung tidak di ketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh negara Indonesia maka proses panggilannya di lakukan dengan menempelkan di papan pengumuman Bupati/Wali kota dalam waktu sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender ;

(5) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti pendamping pemeriksa perkara yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang dilaksanakan.

BAB III

PROSES PERSIDANGAN

Pasal 6

(1) Panitera/Panitera Pengganti wajib membuat daftar perkara yang akan di sidangkan dan di tempatkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau media elektronik lainnya yang tersedia di Pengadilan Agama;

(2) Sidang di Pengadilan Agama dilaksanakan pada hari kerja. Pada sesi pagi di mulai pada jam 09.00 s/d 12.00 WITA, dan pada sesi siang di mulai pada jam 14.00 Wita sampai dengan selesai. Dalam hal pelaksanaan sidang tertunda, maka petugas Pengadilan Agama memberikan informasi tentang alasan penundaan kepada para pihak berperkara ;

(3) Pemanggilan masuk ke ruang sidang terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan oleh Panitera Pengganti atau dengan system elektronik lainnya sesuai dengan nomor urut pada daftar hadir pihak berperkara ;

(4) Pada hari sidang pertama dimana kedua belah pihak berperkara hadir menghadap sidang, atau pada sidang lanjutan ketika pertama kali kedua belah pihak hadir menghadap sidang, Ketua Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim mengupauakan agar kedua belah pihak berperkara mengikuti proses mediasi di Pengadilan.

(5) Apabila penggugat/pemohonan mendaftaran surat gugatannya dengan prodeo murni maka Hakim terlebih dahulu memeriksa kondisi ketidak mampuan penggugatan/pemohonan dengan meminta tanggapan dari pihak tergugat/termohon sesuai ketentuan yang berlaku ;

(6) Apabila penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik, maka pada sidang pertama yang di hadiri oleh penggugat dan tergugat, Ketua Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua pihak berperkara , selanjutnya memberitahukan kepada tergugat bahwa perkaranya di sidangkan secara elektronik. Apabila tergugat bersedia dengan proses persidangan secara elektronik, maka selanjutnya proses pemanggilan/pemberitahuan dan persidangan perkara tersebut dilaksanakan secara elektronik, kecuali proses mediasi dan proses pembuktian yang wajib di hindari oleh para pihak berperkara ;

(7) Apabila di antara para pihak terdapat yang tidak dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia, maka Pengadilan wajib menyediakan penterjemah yang biayanya di bebankan kepada penggugat atau pemohon atau sesuai ketentuan yang berlaku ;

(8) Jika salah satu atau kedua pihak berperkara menggunakan jasa Advokad/Pengacara, maka untuk pelaksanaan mediasi tersebut, Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada kuasanya untuk menghadirkan pihak prinsipnya ke Pengadilan Agama, kecuali terdapat halangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV
PROSES MEDIASI
Pasal 7

(1) Proses mediasi di Pengadilan Agama Balikpapan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;
(2) Mediasi di Pengadilan dilaksanakan oleh Mediator bersertifikat atau Mediator Hakim. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi di Pengadilan Agama, atau dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara dan Mediator ;
(3) Para pihak berperkara dapat memilih Mediator yang disediakan oleh Ketua Pengadilan Agana dalam daftar mediator dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja. Jika para pihak berperkara gagal memilih mediator, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara ;
(4) Ketua Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara untuk melaksanaan mediasi selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat di perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kalender atas permohonan Mediator kepada Ketua Majelis Hakim ;
(5) Mediasai di Pengadilan wajib di ikuti oleh penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon secara pribadi, kecuali terhadap halangan-halangan sesuai ketentuan yang berlaku. Komunikasi antara pihak berperkara secara pribadi dalam mediasi dapat dilakukan melalui media elektronik atau (video call) dan cara komunikasi tersebut di anggap sebagai kehadiran secara pribadi
(6) Mediator berwenang memediasi hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara tetapi tidak di sebut dalam surat gugatan atau petitum gugatan/permohanan (misalnya dalam perkara perceraian tentang akibat perceraian, yaitu pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan sebagainya);
(7) Biaya pemanggilan mediasi untuk pertama kali di bebankan kepada penggugat melalui panjar biaya perkara ;
(8) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama tidak di kenakan biaya mediasi. Biaya jasa Mediator non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan Agama di tanggung Bersama berdasarkan kesepakatan para pihak ;
(9) Mediator dapat membuat rekomendasi agar biaya mediasi dan pemanggilan di bebankan kepada pihak tergugat jika tergugat tidak beri'tikad baik dalam pelaksanaan mediasi ;
(10) Mediator dapat melakukan pertemuan dengan satu pihak berperkara tanpa kehadiran pihak lain (Kaukus) dengan penjelasan terlebih dahulu sebelum mediasi dilaksanakan ;
(11) Mediator berwenang membantu para pihak berperkara dalam merumuskan kesepakatan perdamaian.

Pasal 8

(1) Pada sidang pembacaan surat gugatan/permohonan Ketua Majelis Hakim harus berupaya meminta penjelasan terhadap surat gugatan tersebut, yakni tentang kelengkapan dan kejelasan identitas dan pekerjaan rill para pihak, (dalam perkara perceraiantentang keberadaan anak-anak yang belum dewasa), dalil-dalil/posita yang kurang jelas, petitum yang tidak lengkap dan sebagainnya ;

(2) Ketua Majelis Hakim wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pihak berperkara untuk melakukan jawab menjawab terhadap dalil-dalil gugatnnya, dan memberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;

(3) Panitera sidang membuat Berita Acara Sidang dan telah setiap di tanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim pada hari sidang berikutnya, atau selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah perkara tersebut di putus ;

(4) Lama penundaan sidang di sesuaikan dengan waktu efektif pemanggilan para pihak berperkara untuk dapat menghadap sidang.

(5) Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak,maka Ketua Majelis Hakim wajib mengadakan sidang Pemeriksaan setempat (descente) jika di perlukan untuk memperjelas kondisi, letak lokasi, dan batas-batas objek sengketa ;

(6) Penundaan sidang untuk pembacaan putusan di tetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender untuk penyelesaian pembuatan putusan ;

(7) Apabila pada saat pembacaan putusan terhadap pihak berperkara tidak hadir, maka Jurusita/Jurusita Pengganti wajib menyampaikan Pemberitahuan Amar putusan kepada pihak yang tidak hadir selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah putusan di bacakan. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas PBT amar putusan kepada Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda Permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah di sampaikan kepada para pihak berperkara ;

(8) Apabila selesai pembacaan putusan, maka Ketua Majelis Hakim wajib menyampaikan secara lisan kepada pihak yang hadir di persidangan, agar dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dapat mengambil Salinan putusan perkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama ;

(9) Ketua Majelis Hakim meminutasi berkas perkara dan kemudian menyerahkannya kepada Panitera Muda Gugatan / Permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perkara di putus.

BAB V

PEMERIKSAAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

Pasal 9

(1) Penyelesaian perkara Ekonomi syari'ah dapat di ajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak ;

(2) Pemeriksaan perkara dengan cara sederhana adalah pemeriksaan perkara ekonimi syari'ah yang nilai obyek sengketanya paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

(3) Pemeriksaan perkara dengan cara sederhana, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali terhadap

hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ;

(4) Pemeriksaan gugatan sederhana di lakukan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama di tetapkan. Pelaksanaan perdamaian dalam gugatan sederhana tidak memerlukan upaya mediasi ;

(5) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan di nyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka di lakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut ;

(6) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemeberitahuan isi putusan kepada tergugat paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah putusan di ucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan di berikan paling lambat dalam 2 (dua) hari kerja setelah putusan di ucapkan. Tergugat dapat mengajukan keberatan terhadap putusan gugatan sederhana tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama ;

(7) Pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa di lakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali di atur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

BAB VI

WAKTU PROSES PENYELESAIAN PERKARA

PASAL 10

(1) Proses penyelesaian perkara pada tingkat pertama dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan, tidak termauk perhitungan waktu yang di gunakan untuk proses mediasi ;

(2) Ketua Majelis Hakim wajib melaporkan alasan keterlambatan proses persidangan kepada Ketua Pengadilan Agama yang tembusannya di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dan Ketua Mahkamah Agung jika proses persidangan perkara tersebut melebihi waktu 5 (lima) bulan.

BAB VII

PELAYANAN PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARAII

Pasal 11

(1) Panitera Muda Hukum menyediakan Salinan putusan kepada pihak bdalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan tersebut di ucapkan, dengan memperhitungkan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku yang di bayar oleh pihak berperkara yang memerlukan salinan putusan tersebut ;

(2) Petugas Penyerahan Produk Pengadilan berkewajiban meng-Upload Salinan putusan perkara tersebut kedalam Direktori putusan Mahkamah Agung RI dan Direktori putusan Pengadilan Agama setelah putusan tersebut berkekuatan hokum tetap.

Pasal 12

PELAKSANAAN SIDANG IKRAR TALAK

Dalam hal penanganan perkara Cerai Talak, maka dalam rangka memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Jika pemohon dan termohon hadir pada saat pembacaan putusan, maka Ketua Majelis Hakim dapat bertanya kepada dua pihak berperkara, apakah penerima atau tidak menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Jika kedua pihak menyatakan menerima putusan tersebut, maka Ketua Majelis membuat Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemohon dan trmohon menerima putusan tersebut. Selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang Ikrar Talak sekurang-kurangnya dalam waktu 16 (enam belas) hari kalender setelah putusan di ucapkan, kemudian Ketua Majelis Hakim langsung memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk hadir pada hari sidang pembacaan ikrar talak tersebut tanpa di panggil lagi ;

(2) Apabila pada sidang pembacaan putusan tersebut kedua pihak berperkara tidak menyatakan sikapnya terhadap putusan tersebut, maka Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak di buat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan tersebut berkekuatan hokum tetap. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara tersebut;

(3) Jika pemohon/termohon tidak hadir saat pembacaan putusan, atau terhadap putusan yang dijatuhkan secara verstek, maka hari sidang Ikrar Talak ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah putusan di beritahukan kepada pihak berperkara, dan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender jika Relaas pemberitahuan isi putusan di terimakan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara ;

(4) Ketua Majels Hakim wajib menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila pemohon belum dapat memenuhi kewajiban hokum akibat perceraian yang telah di tetapkan dalam putusan, kecuali pihak termohon hadir dalam persidangan dan menyatakan menerima atas tidak terpenuhinnya pembayaraan akibat perceraian tersebut.

Pasal 13

PENERBITAN AKTA CERAI

Pembuatan/penerbitan Akta Cerai oleh Panitera :

(1) Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai di terbitkan pada hari yang sama setelah sidang Ikrar Talak dilaksanakan ;
(2) Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai di terbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap ;
(3) Petugas Penyerahan Produk Pengadilan menyerahkan Akta Cerai kepada masing-masing pihak berperkara setelah kepadanya di pungut biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pihak yang mengambil pertama sebagai Pendpatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai ketentuan yang berlaku ;
(4) Panitera Muda Hukum mengirimkan Petikan Salinan putusan/penetapan perceraian dan rekapitulasi data perceraian kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili pihak-pihak berperkara dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di langsungkannya perkawinan untuk di catat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu, serta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

BAB VIII

GUGATAN CLASS ACTION

Pasal 14

(1) Pengadilan Agama Balikpapan menerima perkara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) dalam sengketa tentang wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah ;
(2) Syarat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang di atur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat :
 a) Identitas lengkap yang jelas dari wakil kelompok ;
 b) Difinisi kelompok secara rinci dan spesifik tanpa menyebut anggota kelompok satu persatu ;
 c) Keterangan anggota kelompok yang di perlukan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
(3) Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak di persyaratkan mendapat surat kuasa khusus dari anggota ;
(4) Dalam sidang pertama, terlebih dahulu Hakim memutuskan (dengan putusan sela) apakah gugatan perwakilan yang di ajukan sah atau tidak sah. Apabila penggunaan prosuder gugatan kelompok di nyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tatacara gugatan perwakilan dinyatakan tidak sah, maka pemeeriksaan gugatan di hentikan dengan putusan akhir ;

(5) Dalam proses perkara tersebut hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya proses persidangan ;

(6) Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap :

a) Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tatacara gugatan kelompok di nyatakan tidak sah ;

b) Pada tahap putusan akhir.

BAB IX

PELAYANAN PERMOHONAN

Pasal 15

(1) Jenis perkara yang dapat di ajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Agama Balikpapan adalah sebagai berikut :

a) Permohonan istbat nikah atau pengesahan nikah ;

b) Permohonan pengangkatan wali/pengampi bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua ;

c) Permohonan wali pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartannya lagi (misalnya karena pikun);

d) Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun ;

e) Permohonan izin kawin bagi mempelai yang belum berusia 21 (dua pulu satu) tahun ;

f) Permohonan pengangkatan anak ;

g) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai wasit (arbiter) ;

h) Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabok, boros, dan sebagainya ;

i) Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga ;

j) Permohonan agar seseorang di nyatakan dalam keadaan mafqud (orang hilang) ;

k) Permohonan penetapan ahli waris ;

l) Permohonan penetapan wali 'adhol ;

m) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah ;

n) Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan ;

o) Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah di langsungkan seangkan calon mempelai atau salah satu mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan ;

p) Permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ;

q) Permohonan Itsbat kesaksian Ru'yatul hilal.

BAB X

PENGAJUAN BANDING

Pasal 16

(1) Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang di jatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dapat mengajukan permohonan banding dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan di ucapkan, atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan di beritahukan kepadanya dalam hal para pihak berperkara tidak hadir saat sidang pembacaan putusan. Apabila pada hari ke-14 (empat belas) tersebut adalah hari libur, maka penyamapaian permohonan banding di ajukan pada hari berikutnya ;

(2) Pemohon banding menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran panjar biaya banding dari petugas Bank tertunjuk dan SKUM yang di bubuhi cap stempel lunas dari kasir Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta banding yang di tanda tangani oleh pihak yang menyatakan banding ;

(3) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara mencatat pendaftaran banding perkara tersebut kedalam Buku Register Banding dan meng-inputnya kedalam SIPP Mahkamah Agung RI pada hari pendaftaran perkara tersebut ;

(4) Pemohon banding dapat menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Salinan memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian banding perkara tersebut ;

(5) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan banding perkara tersebut ;

(6) Termohon banding dapat menyampaikan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima kontra memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan salinan kontra memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kontra memori banding.

(7) Panitera memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara guna memeriksa/membaca berkas banding (INZAGE) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan banding.

Pasal 17

Pengiriman berkas banding (Bendel A dan B) kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur :

(1) Pembandingan dan terbanding yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan pengiriman berkas di laksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pernyataan banding ;
(2) Pembanding dan/atau terbanding yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan pengiriman berkas di laksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai SEMA Nomor 6 Tahun 2014.

BAB XI

PENGAJUAN KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 18

PERMOHONAN KASASI

(1) Apabila para pihak berpersangka tidak menerima terhadap putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dapat mengajukan permhonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah salinan putusan banding di beritahukan kepadannya. Apabila pada hari ke-14 (empat belas) tersebut adalah hari libur, maka penyampaian permohonan kasasi diajukan pada hari berikutnya ;
(2) Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti (struk) pembayaran biaya kasasi dari Bank yang ditunjuk dan SKUM yang di bubuhi cap stempel lunas dari Kasir Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera mambuat Akta Permohonan Kasasi yang di tanda tangani oleh pemohon kasasi ;
(3) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara mencatat pendaftaran permohonan kasasi perkara tersebut kedalam Buku Register Kasasi dan meng-input-nya kedalam SIPP Mahkamah Agung RI pada hari pendaftaran perkara tersebut ;
(4) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pernyataan kasasi perkara tersebut ;
(5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) tersebut adalah hari kalender setelah pernyataan kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Memori Kasasi. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian memori kasasi ;

(6) Termohon kasasi dapat menyampaikan jawaban /kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima salinan memori kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Kontra Memori Kasasi. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Salinan kontra memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya selabat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kontra memori kasasi.

BAB XII

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 19

(1) Pelayanan permohonan Peninjauan Kembali dapat di ajukan hanya 1 (satu) kali ;

(2) Permohonan Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap dapat di ajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

(a) Apabila putusan didasrkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya di putus atau di dasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyataan palsu ;

(b) Apabila setelah perkara di putus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat ditemukan ;

(c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang di tuntut ;

(d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya ;

(e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya ;

(f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (serratus delapan puluh) hari kalender terhadap :

(a) Apabila putusan di dasarkan atas kebohongan, maka sejak di ketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah di beritahukan kepada para pihak berperkara ;

(b) Apabila di temukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan, yang hari dan tanggal di temukannya harus di nyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;

(c) Apabila yang di sebut dalam pasal 17 ayat (2) hurf c, d, dan f, sejak putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di beritahukan kepada pihak berperkara ;

(d) Apabila yang di sebut dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di beritahukan kepada pihak-pihak berperkara ;

(4) Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan tanda bukti pembayaran biaya PK dari Bank yang di tunjuk dan SKUM yang di bubuhi cap stempel lunas dari Kasir Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Permohonan PK yang di tanda tangani oleh pemohon PK ;

(5) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara mencatat pendaftaran PK kedalam Buku Register PK dan selanjutnya meng-input-nya kedalam SIPP Mahkamah Agung pada hari dan tanggal pendaftaran PK ;

(6) Panitera Pengadilan Agama wajib memberitahukan permohonan PK beserts alasan-alasannya kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan PK ;

(7) Termohon PK dapat mengajukan Jawaban/Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kepadanya di beritahukan permohonan PK dan alasan-alasannya ;

(8) Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut.

Pasal 20

PENGIRIMAN BERKAS KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Pengiriman berkas kasasi dan PK kepada Mahkamah Agung RI :

(1) Bagi pemohon kasasi/PK dan termohon kasasi/PK yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka pengiriman berkas di laksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah pernyataan kasasi/PK ;

(2) Jika pemohon kasasi/PK atau termohon kasasi/PK berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka pengiriman berkas di laksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ;

(3) Pengiriman berkas kasasi/PK wajib disertai soft copy Salinan putusan (salinan putusan kasasi, Salinan putusan tingkat banding dan salinan putusan tingkat pertama), memori kasasi/PK, jawaban memoris kasasi/PK.

BAB XIII

PENCABUTAN GUGATAN

Pasal 21

Prosedur pencabutan gugatan pada tingkat pertama, pada tingkat Kasasi dan atau pada tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut :

(1) Pelayanan pencabutan surat gugatan/permohonan oleh penggugat/permohonan pada Pengadilan tingkat pertama dapat di lakukan sepihak. Penjabutan surat

gugatan/permohonan harus diketahui/disetujui oleh tergugat/termohon jika di lakukan setelah ada jawaban dari tergugat/termohon;

(2) Jika penjabutan dilakukan oleh Kuasa penggugat/pemohon, maka pencabutan gugatan tersebut harus di ketahui oleh prinsipnya, dan pernyataan pencabutan tersebut harus di lakukan di hadapan sidang atau di hadapan Panitera ;

(3) Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan perkara tersebut yang di tanda tangani penggugat/pemohon atau kuasanya, selanjutnya di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dan atau kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

(4) Ketua Pengadilan Agama/Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut membuat penetapan pencabutan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

PERMOHONAN SITA DAN EKSEKUSI

Pasal 22

(1) Para pihak berperkara dapat mengajukan permohonan Sita kepada Pengadilan Agama Balikpapan terhadap barang milik atau barang yang di kuasai oleh tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(2) Pihak berperkara yang mengajukan permohonan sita terlebih dahulu membayar panjar biaya sita sesuai ketentuan yang berlaku ;

(3) Panitera menaksir panjar biaya sita sebesar 1 ½ (satu setengah) kali tarif biaya sita sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan tentang Panjar Biaya Perkara guna biaya pengangkatan sita, apabila ternyata setelah perkara tersebut di putus peletakan sita barang di nyatakan tidak sah dan tidak berharga ;

(4) Apabila permohonan sita jaminan di ajukan bersamaan dengan surat gugatan, maka Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara sedapat mungkin segera mempertimbangkan permohonan sita tersebut dengan putusan selambat-lambatnya sebelum proses sidang pembuktian perkara tersebut di mulai ;

(5) Apabila Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita, maka Jurusita/Jurusita Pengganti harus melaksanakan penyitaan barang-barang termaksud selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak di bacakan putusan sela yang mengabulkan permohonan sita tersebut ;

(6) Proses pelaksanaan sita terhadap barang-barang termohon sita di lakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 23

(1) Pelayanan pihak berperkara yang mengajukan eksekusi terhadap putusan perkarannya yang telah berkekuatan hukum tetap di tunjukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang telah memutus perkara tersebut ;
(2) Pihak berperkara yang mengajukan permohonan eksekusi putusan terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku ;
(3) Panitera menaksir biaya panjar eksekusi sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balikpapan tentang Panjar Biaya Perkara hingga biaya pelaksanaan lelang, tidak termaksuk biaya keamanan. Biaya keamanan menjadi tanggung jawab pemohon eksekusi kepada pihak keamanan ;
(4) Ketua pengadilan Agama membuat Penetapan Eksekusi terhadap putusan di maksud selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pendaftaran permohonan eksekusi ;
(5) Ketua Pengadilan Agama melakukan Aanmaning (teguran) kepada termohon eksekusi selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran permohonan eksekusi ;
(6) Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan sita eksekusi apabila dalam putusan tersebut belum di letakkan sita jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari kerja setelah aanmaning ;
(7) Panitera/Jurusita melaksanakan sita eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah aanmaning (teguran) kepada termohon eksekusi ;
(8) Ketua Pengadilan Agama melakukan rapat koordinasi dengan Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti dan tim pelaksana eksekusi bersama pihak keamanan dan pihak terkait dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Sita eksekusi dalam hal termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut dengan suka rela ;
(9) Ketua Pengandilan Agama memimpin jalannya pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
(10) Panitera/Jurusita Pengadilan Agama membuat dan membaca Berita Acara Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XV

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Pasal 24

(1) Ketentuan Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) beserta ruangan dan sarananya bagi masyarakat pencari keadilan yang memperluaskan pelayanan hukum ;
(2) Lembaga Hukum yang dapat bekerjasama dengan Posbakum Pengadilan Agama adalah **LBH Fakultas Syariah IAIN Samarinda** terakreditasi B

(3) Ketua Pengadilan Agama dapat menyediakan Advokad/Pengacara piket yang bertugas pada posbakum memberikan layanan hukum sebagai berikut :
 a. Layanan pendampingan dan pembuatan surat gugatan/permohonan dengan tanpa di pungut biaya ;
 b. Layanan pembuatan dokumen hukum ;
 c. Advis, konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya terkait perkara perdata wewenang Peradilan Agama ;
 d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Agama terhadap pembebasan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

(4) Ketua Pengadilan Agama menunjuk petugas kepanitraan untuk melayani Posbakum, dalam hal petugas Posbakum berhalangan hadir atau masyarakat pencari keadailan yang tiba di kantor Pengadilan Agama di luar jam layanan Posbakum ;

(5) Apabila di Pengadilan Agama tidak tersedia mata anggaran untuk kegiatan Posbakum, atau anggaran yang tersedia untuk kegiatan Posbakum telah habis, maka Ketua Pengadilan Agama menunjukan petugas kepaniteraan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam perbuatan surat gugatan/permohonan.

BAB XVI

PELAYANAN INFORMASI

Pasal 25

(1) Pengadilan Agama Balikpapan menyediakan akses layanan informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Agama Balikpapan dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan ;

(2) Pelayanan permohonan informasi tentang putusan suatu perkara dapat diajukan oleh pihak berperkara atau masyarakat melalui Petugas Pelayanan Pelayanan Informasi;

(3) Pengadilan Agama memberikan jawaban terhadap permohonan informasi selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja. Pengadilan Agama Balikpapan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang di perlakukan sulit di temukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya ;

(4) Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Balikpapan menolak permohonan informasi yang di ajukan, paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja melalui Pelayanan Pelayanan Informasi ;

(5) Pengadilan Agama Balikpapan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVII

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 26

(1) Bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas dengan pelayanan pengadilan, dapat mengajukan pengaduan atau keluhan berkenaan dengan sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaraan Kode etik dan Prilaku yang di lakukan oleh hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya pada Pengadilan Agama

(2) Surat pengaduan atau laporan di tunjukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur atau kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan cara sebagai berikut :
 (a) Melalui aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI ;
 (b) Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS) pada Nomor HP : ***085801766100*** ;
 (c) Melalui surat Elektronik (e-mail) pada : ***pengaduanpabpp@gmail.com*** ;
 (d) Melalui Faksmile Pengadilan Agama Balikpapan Nomor Telpon : ***0542-7219469***;
 (e) Melalui Telpon Pengadilan Agama dengan Nomor : ***0542-7219469***;
 (f) Melalui Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Balikpapan ;
 (g) Melalui Surat; dan/atau
 (h) Kotak pengaduan di Pengadilan Agama Balikpapan ;

Pasal 27

MATERI PENGADUAN

(1) Pengaduan tidak terkait denga nisi putusan atau pelaksanaan eksekusi yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ;

(2) Pengaduan tidak berkaitan dengan pelayanan pengadilan yang sesuai perkaranya melebihi waktu 2 (dua) tahun ;

(3) Pengaduan berkaitan dengan atau terkait sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Prilaku yang di lakukan oleh seorang Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya ;

(4) Pengaduan tidak berkaitan dengan fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

Pasal 28

PENGELOLAAN DAN PENGADMINITRASIAN PENGADUAN

(1) Pengelolaan dan pengadminitrasian pengaduan yang ditunjukan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Syestem) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

(2) Ketua Pengadilan Agama Balikpapan berwenang menangani adminitrasi pengaduan yang ditunjuk langsung kepadanya maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya ;

(3) Dalam hal pengaduan di tunjuk kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, maka Petugas Meja Pengaduan akan mencatat dan meneruskan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengaduan diterima.

BAB XVIII

PELAYANAN KHUSUS

Pasal 29

(1) Pengadilan Agama Balikpapan memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat pencari keadilan yang berdomisili di daerah yang menurut Surat Keputuan Ketua Pengadilan Balikpapan tentang Tarif Biaya Panggilan/Pemberitahuan termasuk Daerah Sulit atau Daerah Sangat Sulit (Kepulauan) atau dengan tarif biaya panggilan/pemberitahuan minimal sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 x panggilan/pemberitahuan, dapat dilayani dengan system "Satu hari dilayani, Satu hari selesai" (*One Day Service; One Day Finish*) ;

(2) Pelayanan khusus diberikan kepada masyarakat pencari keadilan berkaitan dengan sengketa pencarian dan permohonan isbat nikah, dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Para pihak datang secara pribadi ke Pengadilan Agama Balikpapan pada hari kerja yang terjadwal sidang dan paling lambat pada jam 10.00 WITA;

b) Para pihak membawa kartu identitas diri, surat-surat bukti dan/atau saksi-saksi dan keluarganya ;

c) Para pihak menyampaikan perkaranya kepada Tim Pelayanan Hukum atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama ;

d) Para pihak yang mendapatkan pelayanan khusus tidak dipungut biaya panggilan/pemberitahuan ;

e) Ketua Pengadilan Agama Balikpapan menunjuk Ketua Majelis Hakim yang bersidang pada hari tersebut untuk menangani perkara tersebut ;

f) Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menyidangkan dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada hari tersebut ;

g) Pada perkara Cerai Talak, setelah Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya, lalu bertanya kepada para pihak berperkara, apakah menerima ataukah tidak terhadap putusan tersebut. Apabila para pihak menerima putusan tersebut, maka Panitera membuat Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon menerima putusan, dan putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudia Panitera menerbitkan Akta Cerai sesuai ketentuan yang berlaku ;

h) Pada perkara cerai gugat, setelah Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya, lalu bertanya kepada para pihak berperkara, apakah menerima ataukah tidak terhadap putusan tersebut, apabila para pihak menerima putusan tersebut, maka Panitera membuat Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat menerima putusan, dan putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian Panitera menerbitkan Akta Cerai sesuai ketentuan yang berlaku ;

i) Panitera menerbitkan Akta Cerai sesuai dengan tanggal putusan tersebut yang telah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

j) Panitera mencatat pendaftaran perkara tersebut ke dalam Buku Register Gugatan dan/atau Permohonan dengan kode khusus dalam kolom keterangan, dan meng-inputnya kedalam SIPP Mahkamah Agung dengan kode "bintang" (*).

BAB IX

PELAYANAN SIDANG KELILING

Pasal 30

(1) Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan program sidang keliling/sidang di luar Gedung bagi masyarakat yang berdomisili di suatu wilayah yang mengalami hambatan jarak, transportasi dan biaya untuk menuju ke kantor Pengadilan Agma ;

(2) Perkara yang dapat diajukan dalam sidang keliling adalah :
 a) Itsbat Nikah, yaitu pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA ;
 b) Cerai gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh istri ;
 c) Cerai talak : permohonan cerai yang yang diajukan oleh suami ;
 d) Penggambungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak, apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan cerai ;
 e) Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa ;
 f) Permohonan untuk penetapan ahli waris sah.

(3) Pengadilan Agama mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di Pengadilan Agama pada lokasi dimana sidang keliling itu akan dilaksanakan ;

(4) Persyaratan adminitrasi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah :
 a) Surat gugatan/permohonan ;
 b) Kelengkapan dokumen pendukung (Foto copy KTP, foto copy Kutipan Akta Nikah, dsb)
 c) Membayar biaya perkara yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang tidak mempu embayar dapat mengajukanperkara secara prodeo ;

d) Pada saat pelaksanaan persidangan persidangan Pemohon/Penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi ;
e) Menyerahkan semua persyaratan tersebut ke kantor Pengadilan Agama baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk ;
f) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara memberikan tanda bukti pembayaran (SKUM) dan satu helai surat gugatan/permohonan.

(5) Setelah perkara diputus, Salinan putusan bisa diambil di Pengadilan Agama atau di tempat sidang keliling ;

(6) Ketua Pengadilan Agama dapat bekerjasama disertai dengan Mou dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyelenggaraan sidang keliling, kegiatan posbakum dan penyuluhan hukum, dan sebagainnya ;

BAB XX

SIDANG ITSBAT RU'YAT HILAL

Pasal 30

(1) Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan Itsbat Ru'yatul Hilal kepada Pengadilan Agama wilayah tempat Ru'yat Hilal dilaksanakan ;

(2) Petugas Pelayanan Pendaftaran Perkara mendaftar pemohon tersebut dalam Register Khusus untuk itu ;

(3) Ketua Pengadilan Agama menunjuk Hakim Majelis/Hakim Tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut ;

(4) Sidang itsbat ru'yatul hilal dilaksanakan di tempat Ru'yatul Hilal, dilakukan dengan cepat, sederhana sesuai dengan kondisi setempat ;

(5) Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan Ru'yatul Hilal ;

(6) Pelaksanaan ru'yatul hilal harus sesuai dengan data hisab yang diterbitkan oleh Badan Hisab Ru'yatul Kementrian Agama Republik Indonesia ;

(7) Semua biaya yang timbul akibat permohonan kesaksian Ru'yatul Hilal dibebankan kepada anggaran negara.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 04 Februari 2018
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan

Drs. BAHRUL AMZAH, M.H
NIP. 195810201989031003